

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)  
KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS  
(TUNAGRAHITA) KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana*



Diajukan oleh:

**RIKO EKA PUTRA**  
**NPM 1910012111007**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No. Reg: 01/PID/02/II-2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

**No. Reg: 01/PID/02/II-2023**

**Nama : Riko Eka Putra**

**NPM : 1910012111007**

**Bagian : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi : Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang dalam Perlindungan Hukum Terhadap Disabilitas (TUNAGRAHITA) Korban Kekerasan Seksual**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

**Hendriko Arizal, S.H., M.H.**

**(Pembimbing)** \_\_\_\_\_



# PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS (TUNAGRAHITA) KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Riko Eka Puta<sup>1</sup>, Hendriko Arizal, S.H., M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [rikoekaputra59@gmail.com](mailto:rikoekaputra59@gmail.com)

## ABSTRAK

*Legal protection for victims of sexual violence with disabilities that has been regulated in Article 9 of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The aims of this study were 1) to analyze the implementation of legal protection for victims of sexual violence by the Padang City Police PPA Unit. 2) To analyze the obstacles faced in the legal protection of victims of sexual violence by the Padang Police PPA Unit? The research method used is a type of sociological legal research. Conclusion (1) The implementation of legal protection from the PPA Unit if someone reports an incident of a crime The PPA Unit will immediately seek information in the investigation process and look for initial evidence in the investigation process if the initial evidence is sufficient, the PPA unit determines the perpetrator as a suspect and makes a BAP up to submission of case files to the Public Prosecutor (2) The process of legal protection for persons with disabilities (mental disabilities) has obstacles such as the victim having difficulty speaking, the victim's IQ is low, not open, the victim is childish even though he is an adult, the victim provides incorrect information.*

**Keywords:** *Legal Protection, Disability, Victims, Sexual Violence.*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seorang disabilitas (*disability*) adalah seorang yang mempunyai suatu kekurangan di dalam dan diluar dirinya dalam hal IQ rendah, mental, penglihatan, pendengaran, serta kekurangan fisik selama mereka menjalani hidup, keterbatasan yang dimiliki seorang disabilitas begitu banyak mendapatkan berbagai hambatan dalam berinteraksi di kalangan masyarakat.

Kejahatan makin lama makin meningkat, tidak menutup kemungkinan bagi seorang disabilitas menjadi salah satu korban kejahatan kekerasan seksual atau kejahatan lainnya dalam hal tersebut Unit Perempuan dan Anak (PPA) berwenang menangani suatu proses pemeriksaan terhadap korban kekerasan

seksual berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 1 angka (9).

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan keamanan dan keadilan yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 9 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas merupakan salah satu pihak yang harus mendapatkan bantuan hukum pada proses peradilan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta terdapat juga di dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kasus posisi seorang kakek berinisial R telah melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan berumur 22

tahun di ladang jagung berlokasi di kurunji bahwa yang menjadi korban adalah seorang perempuan tunagrahita atas pelecehan tersebut Polresta Padang telah menangkap pelaku dan pelaku tersebut telah dinyatakan sebagai tersangka atas perbuatan yang telah dilakukannya terhadap perempuan disabilitas tersebut.

Dengan adanya peristiwa tersebut seseorang disabilitas harus diberikan suatu perlindungan hukum dan hak keadilan yang telah tercantum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) KEPOLISIAN RESORT KOTA (POLRESTA) PADANG DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISABILITAS (TUNAGRAHITA) KORBAN KEKERASAN SEKSUAL”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Padang.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Mewawancarai 3 informan Unit PPA yakni Brigadir Agung Prasetya, Aibda Edri Tovia, Briptu Septian Jumadil.

#### **b. Data Sekunder**

Data statistik kriminal dari tahun 2018-2022 kasus kekerasan seksual dialami disabilitas.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur.

#### **b. Studi dokumen**

Penelitian hukum dari bahan primer dan bahan sekunder dalam data kualitatif berfungsi untuk pengumpulan data utama.

### **4. Analisis Data**

Penulis menggunakan analisa data secara kualitatif.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang**

Pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Ketika terdapat ada laporan mengenai peristiwa tindak pidana Unit PPA akan langsung menindak lanjuti sebuah peristiwa tersebut dengan melakukan suatu proses penyelidikan berupa mencari sebuah informasi peristiwa pidana dan apabila proses penyelidikan merasa sudah cukup tindakan selanjutnya dalam proses penyidikan berupa mencari sebuah barang dan alat bukti pemulaan dan apabila alat serta bukti pemulaan sudah merasa cukup Unit PPA akan menetapkan pelaku menjadi tersangka serta melakukan upaya paksa apabila diperlukan dan membuat BAP selanjutnya apabila Unit PPA selesai membuat BAP Unit PPA akan menyerahkan berkas perkara tersebut ke JPU.

#### **B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum terhadap disabilitas (tunagrahita) korban kekerasan seksual oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Padang**

Unit PPA dalam menjalankan perlindungan hukum kepada disabilitas terdapat suatu kendala-

kendala dalam menjalaninya berupa korban tidak mau menjawab pertanyaan dari pihak Unit PPA, korban memiliki IQ di bawah rata-rata, bahwa korban sangat minim untuk mengingat sesuatu kejadian yang telah dijalaninya meskipun kejadian tersebut terjadi kemaren, korban kekanak-kanakan meskipun korban sudah dibilang dewasa, pada waktu dimintai keterangan korban lebih memilih bermain di luar ruangan Unit PPA dan korban takut oleh orang baru dikenal lebih memilih diam dan tidak mau menjawab satu pertanyaan pun saat dimintai keterangan dalam hal ini Unit PPA meminta tolong atau bekerja sama kepada pihak keluarga untuk meminta sebuah informasi karena korban lebih terbuka kepada keluarga dan orang terdekat serta korba memberikan keterangan Palsu pada saat persidangan karena berita acara perkara (BAP) dan keterangan yang disampaikan oleh korban berbeda pada saat dalam persidangan oleh karena itu hakim mengambil sebuah keputusan untuk memanggil pihak dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ke persidangan.

### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

1. Unit PPA sudah semaksimal mungkin dalam menjalankan suatu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap disabilitas akan tetapi ada hak keadilan dan perlindungan hukum yang belum tercapai seperti tidak ada

- penyediaan aksesibilitas dalam sistem peradilan serta tidak ada penyediaan bantuan hukum terhadap penyandang disabilitas.
2. Unit PPA dalam menjalankan suatu perlindungan hukum terhadap disabilitas terdapat suatu kendala-kendala berupa korban diam saat dimintai keterangan, korban melupakan peristiwa yang terjadi, pada saat dimintai keterangan korban memilih bermain di luar ruangan Unit PPA karena korban takut dan tidak mengenal staf Unit PPA serta Unit PPA dipanggil ke persidangan karena hakim ragu atas keterangan yang diberikan Korban pada saat di persidangan berbeda dengan BAP yang dibuat oleh staf Unit PPA.

#### **B. Saran**

1. Unit PPA diharapkan kedepannya memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui bagaimana suatu proses perlindungan hukum dan hak keadilan apa yang diberikan oleh Unit PPA agar kedepannya masyarakat mengetahui kepada siapa mereka harus mencari suatu perlindungan hukum.
2. Unit PPA agar kedepan berkerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau lembaga lainnya yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak agar tercapainya hak-hak korban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Akhmad Soleh, 2016, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Perguruan Tinggi*, Lkis, Yogyakarta.
- Zahir Rusyad, 2018, *Hukum Perlindungan Pasien*, Setara Press, Malang.

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016*.

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Pembimbing dari awal sampai akhir dengan skripsi tersebut sudah selesai, atas kesabaran pembimbing dalam membimbing penulis serta pembimbing selalu memudahkan setiap jalan penulis dalam segala hal serta akan sulit bagi penulis apabila penulis tidak dibimbing oleh pembimbing dengan demikian penulis sekali lagi berterimakasih banyak kepada pembimbing kemudian terimakasih kepada pihak-pihak yang menyemangati serta memberi saran kepada penulis atas pembuatan skripsi.